



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarang ☎/Fax. (0386) 21103
email:disdik@alorkab.go.id
K A L A B A H I - ALOR

IZIN OPERASIONAL
Nomor : 2737 /Pend.429/Pend/X/2022

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **LEKOM** tanggal 08 September 2022 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **PAUD LEKOM**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Klomandeing RT 08 RW 04
Desa / Kelurahan : Lekom
Kecamatan : Pantar Timur
Pemilik / Penyelenggara : Pemerintah Desa Lekom

2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan adanya pencabutan Izin
3. Penyelenggara wajib :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Biaya penyelenggaraan pendidikan di **PAUD LEKOM** bersumber dari Dana Pemerintah Desa Lekom dan sumber lain yang mengikat.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kabupaten Alor, 20 Oktober 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor

HERDY IZAK LAHAL, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19721020200012 1 003.